

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGANTISIPASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE

Shintika Rindiyanı Guntur,¹ Zulfahmi Alwi,² Musyfi kah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: shintikaticaa@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUA begitu penting untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan. Dengan dilakukannya sosialisasi, penyuluhan dan seminar tentang perkawinan sehingga dapat mengurangi jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan peranannya dengan baik. Implikasi dari penelitian ini adalah besar harapan bagi KUA untuk terus melaksanakan langkah-langkah yang mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Perkawinan di Bawah Tangan.

Abstract

The main problem in this study is how the role of the Office of Religious Affairs in anticipating underhand marriages in Dua Boccoe District Bone Regency. The type of research used in this thesis is field research. The results of this study indicate that the role of KUA is very important to anticipate the occurrence of underhanded marriages. By conducting socialization, counseling and seminars on marriage so as to reduce the number of couples who carry out underhand marriages, it is how that the KUA has carried out its role well. The implication of this research is that there is great hope for KUA to continue implementing steps that anticipate the occurrence of underhanded marriages in Dua Boccoe District, Bone Regency.

Keywords: *The Office of Religious Affairs, Underhand Marriage.*

A. Pendahuluan

Setiap orang terhubung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satu ikatan yang Tuhan atur untuk hidup berpasangan adalah proses perkawinan. Dalam perkawinan, berbagai persiapan lahir dan batin merupakan unsur terpenting yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun nikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Secara umum perkawinan merupakan suatu ikatan yang sacral dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama, oleh karena itu setiap agama selalu mengaitkan aturan perkawinan dengan prinsip-prinsip Agama.

Dalam persatuan sosial masyarakat yang sempurna, perkawinan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang utama. Perkawinan juga merupakan cara yang mulia dalam mengatur keluarga dan keturunan yang akan datang. Perkawinan juga dipandang sebagai salah satu cara untuk berkenalan dengan orang lain. Perkawinan akan menjadi jalan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga.¹ Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan.²

Manusia sebagai Makhluk sosial tidak dapat hidup dalam keterasingan, dalam arti memiliki sifat ketergantungan antara pria dan wanita demi kebahagiaan dan harmoni dalam kehidupan. Pernikahan memiliki fungsi sebagai proses kontinuitas dari generasi kegenerasi. Perkawinan adalah salah satu cara efisien dan efektif untuk mencegah dan menghindari pezinaan.³

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Mengenai

¹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): h. 15.

² Kurnia Munir, Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)", *Qadauna* 2, no. 3 (2021): h. 490.

³ Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)", *Qadauna* 2, no. 2 (2021): h. 226.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 Ayat 2.

lembaga yang berhak menangani persoalan pernikahan merupakan badan yang telah dibentuk oleh Negara, KUA dalam hal ini ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di bawah struktur Departemen Agama sedangkan bada lainnya mengatur mengenai Pekawinan misalnya, perceraian, pembagian harta gono gini dan sebagainya ialah Pengadilan Agama.⁵ Legalitas suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ada jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Adminstasi Negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁶

Tetapi bagaimanakah sesungguhnya status hukum perkawinan bawah tangan berdasarkan hokum nasional Indonesia, apakah boleh atau tidak? Kalau mengacu kepada UU Nomor 1/1974 sebagai undang-undang induk hokum kekeluargaan nasional Indonesia, pencatatan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi bahwa “tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tidak seperti Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) ini tidak diberikan penjelasan dan anotasi “jelas” yang menunjukkan maknanya sudah jelas oleh pembuatan undang-undang. Ini menunjukkan duahal: pertama, pasal ini tidak jelas maknanya; kedua, terdapat keraguan para pembuat undang-undang terhadap wajib atau tidaknya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) ini tidak membawa konsekuensi hokum terhadap pencatatan perkawinan. Dalam hukum, sebuah klausul baru dapat dipandang sebagai sebuah norma hukum yang dapat member konsekuensi hokum terhadap suatu perbuatan hokum apabila memuat kata-kata wajib/harus, dilarang/tidak boleh, atau tidak boleh. Sementara Pasal 2 ayat (2), tidak mengandung salah satu dari kata-kata itu. Karena itu, bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan.

Menurut bahasa, perkawinan di bawah tangan mengacu pada perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan rahasia. Sedangkan menurut hukum, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dapat dinyatakan sah secara agama

⁵ Hadi Daeng Mapuna, dkk., Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19”, *Qadauna* 3, no. 2 (2022): h. 229.

⁶ Zulfahmi Alwi, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”, *Qadauna* 3, no. 2 (2022): h. 356.

(apabila syarat dan rukunnya terpenuhi) tetapi tidak berkekuatan hukum. Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah di bawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi ketentuan syariat yang benar.

Dalam perkawinan di bawah tangan, Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak akan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dianggap menyimpang dari Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pasangan yang sudah menikah tidak akan bias mendapatkan akta nikah. Bahkan jika mendapatkan akta nikah, ada dua kemungkinan yaitu akta nikah aspal (asli tapi palsu) atau persengkokolan dengan petugas KUA.

Ada banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan dengan sesama orang Indonesia atau pun orang asing. Kebanyakan orang percaya bahwa menurut hukum Islam pernikahan di bawah tangan sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, bahkan jika perkawinan itu tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, muncul dualism hukum di Indonesia, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara yang resmi atau tidak diakui oleh negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif sebagai metode umum untuk menghasilkan data deskriptif mengenai peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun sumber data penelitian ini adalah data yang berhubungan langsung dengan subjek, narasumber yang pernah mengalami suatu kasus tersebut, serta pegawai Kantor Urusan Agama yang memahami hal tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*

dan *field research* yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Langkah yang Telah Dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe

Program yang dilakukan oleh KUA salah satunya adalah pencatatan perkawinan bagi pasangan pengantin, namun tidak bisa pula dipungkiri bahwa banyak pasangan pengantin yang memilih tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA.

Terkait perkawinan itu sendiri di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan yang berkenaan dengan permasalahan perkawinan, termasuk juga orang Islam yang berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum, seperti yang digariskan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempunyai aturan dan hukum khusus yang harus diberlakukan dan diterapkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, ketika sebuah perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya maka perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam meski dilakukan secara sirih. Mengenai sah nya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁷ Sehingga banyak yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak begitu diperlukan karena sudah dianggap sah secara agama.

Biasanya nikah sirri atau nikah di bawah tangan dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.⁸

Drs. Suyuti Gaffar selaku Kepala KUA Dua Boccoe menyampaikan bahwa pada

⁷ Andi Iismiaty, dkk, "Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam", *Alauddin Law Development* 2, no. 2, (2020): h. 97.

⁸ M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi* 1, no. 2 (2014): h.220.

dasarnya banyak pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelumnya mendaftar ke KUA, namun pihak KUA menolak karena tidak memenuhi syarat, seperti masih di bawah umur ataupun masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami/istri sebelumnya.

Perkawinan di bawah umur (dini) adalah perkawinan yang terjadi dengan keterikatan waktu, seperti sangat diawal waktu tertentu. Di mana dalam hal ini dapat ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum Nasional yang berlaku. Menurut Hukum Islam, Seorang anak dikatakan telah dewasa adalah ketika telah "bermimpi basah" untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, batas usia di bawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga batasan usia tertentu. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁹

Beberapa pasangan di bawah umur umumnya terpaksa menikah diakibatkan si perempuan telah hamil sehingga pihak keluarga terpaksa menikahkan pasangan tersebut karena terlanjur malu. Namun meski demikian, pihak Kantor Urusan Agama akan tetap menolak untuk mencatatkan perkawinan ketika pasangan tersebut belum cukup umur.¹⁰

Pernikahan kawin karena hamil merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat dewasa ini, bahkan seolah sudah menjadi bagian dari budaya yang berkembang di masyarakat kita. Jika dalam setiap perkawinan pencatatan nikah mendata pasangan suami istri yang sedang hamil maka akan didapat data yang bias membuat kita berdecak kagum akan tetapi balai pencatatan nikah tidak melakukan pendataan tersebut. Karena sejatinya balai pencatatan nikah meskipun ada yang melakukan hal tersebut tetap tidak akan dicatatkan dan juga pasti keluarga dari yang bersangkutan menyembunyikannya dikarenakan hal tersebut merupakan siri'nya (harga dirinya).¹¹

Kehidupan seks bebas yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka dan dengan

⁹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): h. 29.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 197.

¹¹ Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)", *Qadauna* 2, no. 2 (2021): h. 415.

bangga. Akibat dari itu semua ada banyak kehamilan diluar nikah yang menyebabkan kepanikan bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari rasa malu terhadap masyarakat, mereka dengan cepat akan dinikahkan dalam keadaan hamil.¹²

Beberapa pasangan yang penulis wawancarai seperti A dan N menyampaikan bahwa mereka sebenarnya telah mendaftarkan perkawinan ke KUA namun di tolak karena belum cukup umur, sehingga mereka memilih menikah di bawah tangan. Sementara R menyampaikan bahwa kedua pihak keluarga telah sepakat untuk melakukan pernikahan sebab si perempuan telah hamil, hal tersebut membuatnya melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan pencatatan perkawinan dapat dilakukan nanti setelah cukup umur. Sedangkan M menyampaikan bahwa dia melakukan perkawinan di bawah tangan karena KUA menolak mencatatkan perkawinannya dikarenakan masih terikat status perkawinan dengan istri pertamanya.

Ketidaktahuan beberapa masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menjadi masalah yang serius untuk ditangani khususnya dari pihak Kantor Urusan Agama. Banyak masyarakat yang berpikir pernikahan itu yang terpenting ada penghulu dan saksi. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dimana dinamika masyarakat juga terus berkembang dan berubah, maka ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bias diandalkan, tidak saja karena bias hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi dan itulah yang disebut akta, yang bias dikatakan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat penting.¹³

Adapundari Kantor Urusan Agama sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan terutama

¹² Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa", *Qadauna* 2 no. 2 (2021): h. 412.

¹³ Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 84.

untuk anak usia dini, diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi tentang masalah perkawinan telah sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Dua Boccoe. KUA juga telah memberikan mandat kepada para imam masjid untuk selalu mensosialisasikan tentang betapa pentingnya pengurusan akta nikah bagi pasangan suami istri.

b. Penyuluhan Perkawinan

Kantor Urusan Agama telah melakukan berbagai penyuluhan perkawinan bagi masyarakat Dua Boccoe. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang telah ataupun yang belum menikah tentang bagaimana membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, serta pentingnya untuk mencatatkan perkawinan.

c. Seminar

Kantor Urusan Agama juga menjajal sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan dua Boccoe (sebelum masa pandemi) dengan memberikan seminar tentang dampak buruk perkawinan di bawah tangan. Langkah tersebut telah sering dilaksanakan oleh pihak KUA guna mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan khususnya untuk anak usia dini.

Menurut Hesti Wulandari, salah seorang yang pernah mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh KUA bahwa Pihak KUA memang telah melakukan langkah antisipasi dan sempat mengikuti kegiatan tersebut di sekolah pada Tahun 2018. Meski begitu, Hesti menegaskan bahwa KUA harus lebih giat lagi melakukan kegiatan seperti itu mengingat peristiwa perkawinan di bawah tangan masih sering terjadi.

Sementara Alda Leniartati menyampaikan bahwa KUA telah melaksanakan berbagai kegiatan utamanya yang menyangkut masalah perkawinan, dan itu rutin dilakukan di kantor kecamatan dan sekolah-sekolah Menengah Atas (sebelum pandemi) yang mana menurut Alda kegiatan tersebut juga membahas mengenai pencatatan perkawinan.

Sedangkan menurut KM. Wanardi, S.Pd., M.Pd. selaku Imam Masjid Jamiul Ikhsan di Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe mengatakan bahwa perlunya pemahaman tentang

dampak yang akan ditimbulkan bagi pasangan yang menikah di bawah tangan terutama bagi istri dan anak. Dampak buruk bagi istri yang memilih menikah di bawah tangan misalnya ia menikahi laki-laki yang sudah memiliki istri bias saja istri pertama menuntut di kemudian hari dan istri kedua ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan. Begitupun dengan sang anak yang dihasilkan dari perkawinan di bawah tangan akan sulit untuk mengurus administrasi di kemudian hari seperti membuat akta lahir, maupun hal lain yang erat kaitannya dengan dokumen kependudukan. Selain itu, KM. Wanardi juga menjelaskan bahwa Pada prinsipnya perkawinan di bawah tangan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun ada banyak juga pasangan yang melakukan resepsi dengan meriah, yang mana hal ini banyak terjadi bagi pasangan yang menikah di bawah umur.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan, peran Kantor Urusan Agama begitu penting untuk mengantisipasi perkawinan di bawah tangan meskipun ada beberapa pasangan yang tetap memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka namun menurut KUA hal tersebut memang tidak bias dihindari sebab sudah menyangkut harga diri keluarga, sehingga harus segera dilakukan perkawinan untuk menghindari citra buruk dalam masyarakat. KUA telah melakukan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan. Meski memang masih ada beberapa pasangan yang tetap melakukan hal tersebut, namun menurut penulis apa yang dilakukan oleh KUA sudah tepat khususnya pada kegiatan seminar di sekolah-sekolah yang mana menurut pengamatan penulis bahwa di Kecamatan Dua Boccoe memang marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur.

2. Pengaruh yang Ditimbulkan dari Langkah yang Telah Dilakukan oleh KUA Dua Boccoe untuk Mengantisipasi Perkawinan di BawahTangan

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Dengan dilakukannya berbagai langkah antisipasi yang telah dilaksanakan oleh KUA Dua Boccoe, menurut bapak Drs. H.A.M. Alimuddin selaku salah satu pegawai KUA mengatakan bahwa:

“Angka pasangan di bawah umur yang mendaftar ke KUA sedikit menurun, meningkatnya pencatatan perkawinan dan melakukan perkawinan ulang meski masih ada beberapa yang datang untuk mendaftar. Hal tersebut dapat berarti berkurangnya angka perkawinan di bawah tangan sebab selama ini pasangan yang melakukannya adalah pasangan yang di tolak oleh KUA untuk di daftarkan.”¹⁵

Berdasarkan pernyataan bapak Drs. H.A.M. Alimuddin, pengaruh yang ditimbulkan dari langkah yang telah dilakukan oleh KUA untuk mengantisipasi perkawinan di bawah tangan, yaitu :

a. Menurunnya Permintaan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶ Pengaruh positif yang ditimbulkan setelah KUA melakukan sosialisasi di Sekolah, yang memfokuskan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah berkurangnya permintaan dispensasi nikah oleh anak di bawah umur.

b. Meningkatnya Pencatatan Perkawinan dengan Itsbat Nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada pengadilan agama (pasal 7 kompilasi hukum islam). Namun bila berkenaan dengan: Dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

¹⁴Hj. Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Al-Qadāu* 1, no. 2 (2014): h. 87.

¹⁵H. A. M. Alimuddin (52 tahun), Penghulu KUA Kec. Dua Boccoe, *Wawancara*, Kabupaten Bone, 10 Februari 2022.

¹⁶Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyuang Law* 1, no.1 (2017): h. 114.

perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Bila ada salah satu dari kelima point di atas yang dapat dipergunakan maka dapat mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama, tetapi untuk perkawinan dibawah tangan, hanya memungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹⁷ Meningkatnya permintaan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan untuk mengajukan itsbat nikah agar dapat melangsungkan proses perceraian kebanyakan datang dari pihak perempuan yang merasa tidak mendapatkan hak-haknya setelah melakukan perkawinan di bawah tangan dan meminta konsultasi kepada pihak Kantor Urusan Agama Dua Boccoe untuk pengajuan itsbat nikah di pengadilan Agama

c. Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan ini tentu saja harus di hadapan petugas pencatat nikah dan selanjutnya pernikahan tersebut dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan.¹⁸ Terbukti ada beberapa pasangan yang mengunjungi Kantor Uusan Agama Dua Boccoe dan meminta untuk dikawinkan ulang setelah pelaksanaan sosialisasi, beberapa pasangan tersebut mengaku takut akan dipersulit menerbitkan Akta kelahiran anak saat tidak ada surat nikah.

¹⁷Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): h. 906.

¹⁸Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", *Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): h. 906.

Tujuan pernikahan adalah hidup harmonis dan keturunan yang baik oleh karena itu calon pengantin diharapkan memiliki kedewasaan jasmani dan rohani dalam mengurangi bahtera rumah tangga ini agar perceraian tidak terjadi.¹⁹

Menurut Alda Leniartati mengatakan bahwa:

“Fenomena perkawinan di bawah tangan harus di atasi dengan serius, jika perlu diberikan sanksi atau denda. Jika hanya melakukan penyuluhan dan Sosialisasi itu tidak terlalu efektif, sebab masyarakat berpikir bahwa ada alternatif lain yang bisa dilakukan jika KUA menolak untuk menikahkan.”²⁰

Kalaupun dalam kenyataannya pernikahan itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Boleh jadi pencatatan pernikahan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan pernikahan tersebut. Padahal pencatatan pernikahan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum pernikahan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.²¹

Salah satu fakta yang menarik, bahwa mereka tidak mencatatkan pernikahannya antara lain adalah karena alasan mahal nya biaya pencatatan pernikahan. Fenomena mahal nya biaya pencatatan pernikahan ini harus jadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan pernikahan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akta nikah. Faktor lain adalah bahwa sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh

¹⁹ Alwiah dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)", *Qadauna* 2, no. 2 (2021): h. 417.

²⁰ Alda Leniarti (19 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Kabupaten Bone, 20 Februari 2022.

²¹ Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 84.

terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut pernikahan. Sikap apatis semacam ini merupakan hambatan besar bagi terlaksananya pemberlakuan penetapan hukum.²²

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaruh dari sosialisasi, penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh KUA Dua Boccoe sangatlah tinggi, mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pernikahan itu dicatatkan. Sebagian lagi mencatatkan hanya karena ikut-ikutan atau hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Olehnya itu pentingnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

D. Penutup

Peran KUA begitu penting untuk mengantisipasi perkawinan di bawah tangan meskipun ada beberapa pasangan yang tetap memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka namun menurut KUA hal tersebut memang tidak bisa di hindari sebab sudah menyangkut harga diri keluarga, sehingga harus segera di lakukan perkawinan untuk menghindari citra buruk dalam masyarakat. KUA telah melakukan langkah-langkah yang dapat mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan. Meski memang masih ada beberapa pasangan yang tetap melakukan hal tersebut namun menurut penulis apa yang dilakukan oleh KUA sudah tepat khususnya pada kegiatan seminar di sekolah-sekolah yang mana menurut pengamatan penulis bahwa di Kecamatan Dua Boccoe memang marak terjadi perkawinan di bawah tangan oleh anak di bawah umur.

Pengaruh dari sosialisasi, penyuluhan dan seminar yang dilakukan oleh KUA Dua Boccoe sangatlah tinggi, mengingat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya perkawinan itu dicatatkan. Sebagian lagi mencatatkan hanya karena ikut-ikutan atau hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Olehnya itu pentingnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

²²Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat", *Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): h. 84.

Daftar Pustaka

- Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa". *QadauNa* 2, no. 2 (2021): h. 412, 415 & 417.
- Al-Zuhaily, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adllatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 41.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. "Kecamatan Dua Boccoe dalam Angka 2020," Bone: BPS, 2020.
- Gibran, Ananda Muhammad Khalil. "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Tangan". *Hukum* 9, no. 1 (2021): h. 37.
- Hadi Daeng Mapuna, dkk., Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Resepsi Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19", Qadauna, Volume 3 Nomor 2 (2022) hal. 229.
- Iismiaty, Andi, dkk. "Status Hukum Pernikahan Sirri dalam Hukum Islam". *Alauddin LawDevelopment* 2, no. 2, (2020): h. 97.
- Islami, Irfan 2017 "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya", Adil Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2017): h.78.
- Jamaludin, Nanda Amalia. "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Cet. 1, Aceh: Unimal Press, (2016)
- Jamil. "Status Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Nasional Indonesia". *Hukum* 5, No.2 (2016): h. 222.
- Kustini. "Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat." Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam". *Sipakalebbi* 1, no. 2 (2014): h. 220.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional". *Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): h. 906.
- Mubasyaroh. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): h.5.
- Munir, Kurnia, Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaruh Perkawinan dengan Pertimbangan Strata Sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)," Qadauna, Volume 2 Nomor 3 (2021) hal. 490.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 Ayat 2.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)". *Al-Qadau*2, no.1 (2015): h. 15 & 29.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam". *Pagaruyuang Law 1*, no.1 (2017): h. 114.

Tahir, Hj. Hartini. "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia". *Al-Qadau 1*, no. 2 (2014): h. 87.

Tahir, Juraeri, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat". *Diskursus Islam 5* no. 2 (2017): h. 84.

Zulfahmi Alwi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalitas Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Qadauna*, Volume 3 Nomor 2 (2022), hal. 356.